



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR: 3.4/HK.03.2-Kpt/8204/Sek-Kab/I/2021

TENTANG
PROSEDUR STANDART OPERASIONAL PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibuat Prosedur Standart Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Prosedur Standart Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 337/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Prosedur Standar Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi Prosedur Standar Operasional Pengungkahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Non Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021.

KEEMPAT. . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN ,


ttd.








RUSTAM SALMON

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Edhi Rivandi Usman

| | | |
|---|--|---|
|  | Nomor SOP | 01/PP.07-SOP/8204/Sek-Kab/I/2021 |
| | Tanggal Pengesahan Disahkan oleh | 1 Februari 2021 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN |
| SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | Nama SOP | Pengungkahan Produk Hukum KPU Halmahera Selatan |
| DASAR HUKUM | | |
| 1. | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; | 1. Memahami proses penerbitan salinan keputusan KPU |
| 2. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 2. Memahami alur pengungkahan salinan keputusan KPU |
| 3. | Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional | 3. Memahami alur pendokumantasian salinan keputusan KPU |
| 4. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | |
| 5. | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum | |
| 6. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | |
| 7. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | |
| KETERKAITAN | | |
| 1. | SOP Pengungkahan Produk Hukum | PERALATAN/PERLENGKAPAN |
| | | 1. Buku Agenda |
| | | 2. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner |
| | | 3. Jaringan Internet |
| | | 4. Flashdisk dan Map Odner |
| | | 5. Stempel Salinan |
| | | 6. Cap Dinas |
| PERINGATAN | | |
| | | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| | | Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy) |

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | |
|----|--|---|---|--|--------------------------------|------------------------------|
| | | SUBBAGIAN PENGUSUL | KASUBAG HUKUM | STAF | KELENGKAPAN | OUTPUT |
| 1. | Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU ke website JDIIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten atau Sekretaris KPU Kabupaten |  |  | | 1. Nota dinas; 2. Flashdisk | |
| 2. | a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan Produk Hukum KPU ke Website JDIIH b. Menyampaikan lembar disposisi. | |  | | Buku agenda | |
| 3. | a. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa keputusan b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain dokumen berupa keputusan | |  | | Lembar disposisi | |
| 4. | a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2(dua) rangkap b. Melakukan Scan produk hukum | |  |  | Buku agenda | Scan produk hukum |
| 5. | a. Menyimpan Naskah asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang dibubuhi stemple SALINAN tanpa cap dinas b. Mengunggah produk hukum ke website JDIIH KPU Halmahera Selatan | | |  | | Naskah salinan Keputusan KPU |

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 1 Februari 2021

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,
ttd.

RUSTAM SALMON

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,
Muhammad Rivandani Usman

